

LAPORAN RAPAT UJI KONSEKUENSI INFORMASI

Unit Kerja Deputy Bidang Pelayanan Publik

Tanggal Pelaksanaan : Kamis, 6 Agustus 2025
Waktu : 09.00 s.d. selesai
Tempat : Zoom Meeting (Meeting ID: 869 4072 9826)

Pembukaan

- UU KIP pada prinsipnya semua informasi sifatnya terbuka dan bisa diakses oleh publik secara luas namun ada beberapa data yang dikecualikan
- Dengan adanya uji konsekuensi dapat menjadi pedoman untuk bisa dimasukkan ke dalam program satu data secara nasional dapat diakses oleh publik secara luas
- Pangujian konsekuensi terhadap informasi menggunakan matriks khusus penjabaran atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya pada Pasal 17 tentang Uji Konsekuensi
- Pengujian konsekuensi dilakukan PPID dengan pendampingan Tim Hukum dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
- Dalam hal pembahasan bersama unit kerja Deputy Bidang Pelayanan Publik terdapat 8 data yang disampaikan untuk dilakukan pengujian konsekuensi

Pembahasan

- Matriks ini sebelumnya sudah diisi oleh unit kerja, terbagi menjadi 3 indikator
- Indikator A
Dalam matriks terdapat 35 poin , apabila ada jawaban “ya” maka termasuk kedalam informasi yang dikecualikan dan apabila semua matriks jawabannya “tidak” maka termasuk ke dalam informasi yang tidak dikecualikan, kemudian akan dibuatkan Berita Acara yang di TTD kedua belah pihak
Apabila dari nomor 1 sampai dengan 35 semua jawabannya “tidak” sehingga atas pengisian matriks ini menyatakan bahwa bisa dilanjutkan untuk mengisi bagian B dalam uji konsekuensi

- Indikator B

Dalam matriks B dari nomor 1 sampai dengan 10 semua jawaban “tidak” sehingga bisa dilanjutkan ke dalam indicator C

- Indikator C

Dalam indicator C akan diisi oleh pihak PPID dan apabila ada jawaban “ya”

- Secara substansi yang kita termasuk kedalam informasi yang dikecualikan

Secara umum di dalam uji konsekuensi dari pelaksanaan uji konsekuensi ini dalam UU KIP, kita coba memilih atau memprioritaskan mana saja informasi yang dikecualikan namun apabila semuanya diuji akan memakan waktu yang lama

- Sebenarnya informasi yang kita uji ke dalam uji konsekuensi adalah informasi yang diusulkan oleh setiap unit kerja untuk diuji oleh PPID dan dibuatkan dasar hukumnya

Kesimpulan

No	Nama	Hasil Pengujian	Aturan
1	Identitas Pelapor, Aduan dan Dokumen Bukti Pendukung yang Diunggah Pelapor pada Laporan yang Bersifat Rahasia	Informasi dikecualikan	• UU KIP pasal 17 huruf a angka 2 • UU ITE Pasal 26 ayat 1 • UU PDP Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 • Permenpanrb No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
2	Data pribadi pemohon untuk penerbitan Surat Izin Praktek	Informasi dikecualikan	• UU KIP pasal 6 ayat (3) huruf e • UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
3	Data pribadi petugas pelayanan MPP	Informasi dikecualikan	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
4	Informasi akses login pengguna Aplikasi LAPOR	Informasi dikecualikan	• UU ITE Pasal 26 ayat 1 • UU PDP Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3
5	Informasi Pelaksana Layanan Dalam Website SIPPN	Informasi dikecualikan	• UU ITE Pasal 26 ayat 1

			UU PDP Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3
6	Surat Rekomendasi Hasil Pembinaan Pelayanan Publik	Informasi dikecualikan	UU KIP pasal 17 huruf i
7	Kertas Kerja terkait Hasil Evaluasi MPP		
8	Informasi detail terkait MPP		

Dokumentasi

